

PENETAPAN KETUA PPK DAN PPS
2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 4/HB/XI/2009 TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2009

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); Bahwa sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS); Bahwa agar PPK segera dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka perlu diangkat seorang Ketua; Bahwa agar PPS segera dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka perlu diangkat seorang Ketua; Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Ketua PPK dan Ketua PPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU No 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU No 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja KPU Kabupaten Boyolali, PPK, PPS, KPPS dan PPDP Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 1/HB/XI/2009 tentang Pembentukan PPK Se Kabupaten Boyolali Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No 2/HB/XI/2009 tentang Pembentukan PPS Se Kabupaten Boyolali Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan nama-nama dalam lajur 2 sebagai Ketua PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun

2010 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lembar lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan nama-nama dalam lajur 2 sebagai Ketua PPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lembar lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

- CATATAN
- :
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 November 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
 - Lampiran 9 Halaman.